

ABSTRAK

Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat peralatan makan seperti piring dan gelas sebagian menggunakan melamin. Melamin dikenal dengan keunggulannya yang tidak mudah pecah dan ringan. Selain melamin yang asli, ternyata di pasaran dapat dijumpai melamin palsu. Melamin palsu mengandung formalin sehingga berbahaya jika digunakan sebagai pembuat peralatan makan karena unsur formalin pada melamin palsu sangat mudah terurai ketika terkena panas langsung atau dari makan dan minuman yang diwadahi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat 3 masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu Apakah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin, Bagaimana keamanan produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu. Dalam Skripsi ini metode yang digunakan adalah metode Penelitian Normatif yaitu dengan cara melihat pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen serta permasalahan yang sedang diangkat Disini hak-hak konsumen telah dilanggar. Bentuk perlindungan konsumen untuk produk perlengkapan makan yang mengandung melamin palsu berdasarkan UUPK adalah bentuk larangan-larangan bagi pelaku usaha memproduksi produk peralatan makan yang mengandung melamin palsu, disini pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang telah diberlakukan secara wajib. Sanksi sangat diperlukan bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya. Disini lah peranan pemerintah dan lembaga-lembaga dan berkerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen, dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya yang mereka konsumsi, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, dengan melakukan penelitian, pengujian, dan survei terhadap barang yang beredar dipasaran Sehingga produk yang beredar dipasaran aman dipergunakan. Setiap produk peralatan makan yang mengandung melamin harus memenuhi *Food grade* adalah salah satu istilah untuk menjelaskan golongan material yang layak dipakai untuk memproduksi perlengkapan makan. Suatu material dianggap *Food Grade*, apabila material tersebut tidak akan memindahkan atau mentransfer zat-zat yang berbahaya atau beracun ke makananyang dikonsumsi oleh konsumen, dalam mengkonsumsi barang tidak dapat berdampak buruk bagi kesehatan apabila peralatan makan tersebut dipergunakan secara terus-menerus, sehingga konsumen dapat membedakan antara melamin asli dan yang palsu. dan lebih memperhatikan kepentingan konsumen yang telah dilindungi oleh perangkat hukum seperti wajib mengganti kerugian pada konsumen atas produk tersebut.